

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
2019**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 106/PP.06.2-Kpt/1402/Kab/X/2019, 28 HLM

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; KPT Kab. Inhu No 103.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2019
 - Lampiran 25 Halaman